

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan memiliki akar kata dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata utama, yaitu “زَوْج” dan “نَكَح”. Kedua Istilah tersebut muncul dalam Al-Qur’an untuk merujuk pada ikatan pernikahan bagi umat Islam. Kata “نَكَح” berarti menghimpun atau menyatukan, sedangkan “زَوْج” berarti pasangan. Sederhananya, pernikahan diartikan sebagai penyatuan dua individu menjadi satu kesatuan. Melalui pernikahan, dua insan yang sebelumnya menjalani hidup masing-masing dipertemukan dan disatukan oleh Allah SWT menjadi pasangan suami istri. Pasangan ini biasanya disebut dengan istilah “زَوْج” (untuk suami) dan “زَوْجَةٌ” (untuk istri).¹

Keluarga dalam perspektif Islam bukan hanya unit sosial terkecil, tetapi juga fondasi moral masyarakat. Hukum Islam menjunjung tinggi kesucian institusi keluarga dan memberikan regulasi yang ketat terkait relasi antara anggota keluarga, termasuk batasan interaksi antara ipar. Dalam fikih munakahat, ipar termasuk مُحْرَمٌ مُؤَقَّتٌ (*mahram muaqqat*),

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020),1-2.

artinya selama seseorang masih berstatus sebagai suami istri, saudara pasangannya itu otomatis menjadi pihak yang haram untuk dinikahi, tetapi hukumnya tidak menetap selamanya; jika pernikahan tersebut berakhir, misalnya karena perceraian atau wafat pasangan, maka larangan tersebut sirna dan kedudukan ipar kembali seperti orang asing yang bukan mahram.²

Di masyarakat Muslim kontemporer, khususnya di Indonesia, terjadi sebuah diskrepansi yang signifikan antara idealitas norma agama dan realitas praktik sosial. Interaksi yang akrab antara seorang pria dengan ipar perempuannya, atau sebaliknya, seringkali dipandang sebagai hal yang wajar dan tidak berisiko, didasari oleh anggapan bahwa ikatan kekeluargaan secara otomatis menjadi jaminan keamanan moral. Fenomena ipar yang tinggal serumah dengan saudara kandung yang telah menikah, dengan berbagai alasan seperti efisiensi ekonomi atau kemudahan akses pendidikan, merupakan pemandangan umum yang diterima secara luas. Pandangan ini, secara tidak sadar, seringkali mengabaikan peringatan syariat yang secara tegas membatasi interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram*, sehingga membuka celah bagi timbulnya fitnah dan penyimpangan serius yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga.³

Fenomena inilah yang diangkat dan didramatisasi secara kuat dalam film *Ipar Adalah Maut* (2024). Film ini diadaptasi dari kisah nyata

² Arisman Arisman, "Mahram Dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Keluarga)," *Jurnal Ilmiah Syariah* 17, no 1 (30 Juni 2018), 47.

³ M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta hingga Seks, dari Nikah Mut'ah hingga Nikah Sunnah*, (Depok: Lentera Hati, 2021), 233.

yang sebelumnya viral di platform media sosial TikTok, film ini berhasil menarik jutaan penonton dan memicu diskursus publik yang masif di ruang digital. Reaksi emosional yang meluas dari audiens mulai dari kemarahan, kesedihan, hingga refleksi personal menandakan bahwa narasi yang diusung film ini menyentuh sebuah kegelisahan sosial yang mendalam dan nyata, namun seringkali tidak terucapkan. Dengan demikian, film ini berfungsi sebagai cermin yang merefleksikan ketegangan nilai dalam masyarakat sekaligus menjadi pemicu dialog tentang moralitas, kesetiaan, dan batasan-batasan dalam keluarga Muslim modern. Popularitasnya yang fenomenal bukanlah sekadar indikator kesuksesan komersial, melainkan sebuah alat diagnostik sosial yang mengungkap adanya kesenjangan antara panduan formal keagamaan dengan realitas dilema moral yang dihadapi oleh banyak keluarga.⁴

Titik pijak normatif dari fenomena ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat dikenal: “الْحَمُّ الْمَوْتُ” (*al-ḥamwu al-mawt*), yang berarti ipar adalah maut. Peringatan keras ini secara historis berfungsi sebagai fondasi bagi para ulama dalam merumuskan etika interaksi dengan ipar. Namun, dalam praktiknya, pemahaman masyarakat terhadap hadis ini masih tekstual dan minim penjelasan sosiologis maupun hukumnya. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menjawab bagaimana konstruksi hukum Islam merespons fenomena perselingkuhan

⁴ Zainal Abidin, *Fikih Keluarga Kontemporer*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 45.

dengan ipar secara komprehensif.⁵

Penelitian sebelumnya belum banyak yang mengkaji tema ini secara interdisipliner. Penelitian oleh Ismu Muchti Nurhidaya (2025) hanya menelaah resepsi hadis dalam film, tanpa mengaitkan secara mendalam dengan norma hukum keluarga Islam. Khasanah dan Friyadi (2025) menyoroti pendekatan hermeneutika terhadap hadis, tetapi tidak menyentuh struktur disfungsi keluarga. Sedangkan kajian oleh Chasanti dan Rahardjo (2024) fokus pada pembingkai media tanpa mengelaborasi aspek hukum atau sosial secara utuh.⁶

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi baru melalui pendekatan fikih munakahat dengan fokus pada konsep zina dalam hukum Islam sebagai pisau analisis utama. Kajian meliputi definisi, dasar hukum, serta bentuk-bentuk perbuatan yang mengarah pada zina (*muqaddimāt al-zinā*). Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menganalisis fenomena perselingkuhan suami dengan ipar dalam film *Ipar Adalah Maut* dengan menilai apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai zina atau termasuk dalam perbuatan yang mengarah kepadanya menurut perspektif hukum keluarga Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan judul penelitian ini yaitu: ***“Perselingkuhan dengan Ipar dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi Analisis Film Ipar Adalah Maut 2024.”***

⁵ Ahmad Nurhakim, *Kajian Hadits: Ipar adalah Maut*, (NU Online, 2024), <https://islam.nu.or.id/>.

⁶ Isnatul Khasanah dan Arif Friyadi, “Hadith Representation in Film: A Hermeneutical Analysis,” *Journal of Qur’an and Hadith Studies* (Yogyakarta, 2025), 55–57.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perselingkuhan suami dengan ipar dalam film Ipar Adalah Maut 2024?
2. Bagaimana pandangan hukum keluarga Islam terhadap perselingkuhan suami dengan ipar dalam film Ipar Adalah Maut 2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan bentuk perselingkuhan suami dengan ipar dalam film Ipar Adalah Maut 2024.
2. Menganalisis pandangan hukum keluarga Islam terhadap perselingkuhan suami dengan ipar dalam film Ipar Adalah Maut 2024.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya dalam topik fikih munakahat yang berkaitan dengan hubungan mahram dan interaksi antar anggota keluarga besar. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam bentuk kajian hukum terhadap representasi sosial

yang ditampilkan melalui media populer seperti film, yang selama ini masih jarang disentuh oleh para akademisi dalam disiplin hukum Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang mengkaji hukum keluarga, media Islam, atau dinamika sosial keluarga Muslim kontemporer.⁷

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat Muslim mengenai pentingnya menjaga batas-batas interaksi antara ipar, baik dalam konteks komunikasi maupun kedekatan fisik, demi menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah keretakan yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap norma agama.

a. Bagi Pasangan Suami Istri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan reflektif bagi pasangan suami istri untuk memperkuat komitmen janji suci pernikahan dengan lebih waspada dalam menjaga manajemen privasi domestik, terutama terhadap kehadiran ipar yang berstatus sebagai *maḥram mu'aqqat* guna menutup celah *khalwah* dan potensi fitnah.⁸

⁷ Khasanah dan Friyadi, "Hadith Representation in Film," *Journal of Qur'an and Hadith Studies* (Yogyakarta, 2025), 56.

⁸ N. Chasanti dan S. Rahardjo, "Pembingkaihan Perselingkuhan pada Film Ipar Adalah Maut," *Jurnal Interaksi Online* (Yogyakarta, 2024), 80

b. Bagi Penyuluh Keluarga, Tokoh Agama, dan Konselor Pernikahan

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan edukatif dalam memberikan bimbingan kepada pasangan suami istri maupun keluarga besar terkait pentingnya menjaga hubungan yang sehat secara syar'i dengan ipar. Narasi dan data dari film dapat digunakan sebagai contoh konkret dalam ceramah, konseling, atau pelatihan keluarga sakinah.

c. Bagi Pembuat Kebijakan dan Lembaga Keagamaan

Penelitian ini dapat dijadikan bahan rekomendasi dalam menyusun program pendidikan keluarga Islam berbasis nilai syar'i dan berbasis realitas sosial. Pemanfaatan media populer seperti film dapat dijadikan alat dakwah dan sosialisasi nilai-nilai keluarga Islami secara kontekstual.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan studi yang serupa dengan pendekatan yang lebih luas, baik dalam aspek psikologi keluarga, hukum Islam perbandingan, maupun pendidikan moral melalui media. Penelitian ini juga membuka ruang kajian baru dalam menyatukan antara hukum Islam, media kontemporer, dan fenomena keluarga modern.⁹

⁹ M. Aprilia dkk., "Mencegah Konflik Rumah Tangga di Era Digital," *Jurnal Riset Agama* (Jakarta, 2025), 112

Dengan demikian, manfaat penelitian ini tidak hanya berhenti pada tataran ilmiah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dalam membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

E. Penegasan Istilah

Untuk menjaga dan menghindari adanya kekeliruan atau kesalahan dalam memahami judul penelitian “**Perselingkuhan Dengan Ipar Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi Analisis Film *Ipar Adalah Maut 2024***”, maka penulis perlu untuk lebih dahulu menegaskan pengertian masing-masing istilah yang terdapat di dalamnya sehingga akan memudahkan bagi pembaca memahami maksud dari judul penelitian ini.

1. Perselingkuhan

Perselingkuhan dalam penelitian ini adalah bentuk hubungan emosional atau seksual yang dilakukan oleh seorang suami dengan perempuan lain di luar pernikahan yang sah.¹⁰

2. Ipar

Dalam penelitian ini, ipar adalah adik perempuan dari pihak istri, yang secara hukum Islam merupakan *مَحْرَمٌ مُؤَقَّتٌ* (*mahram muaqqat*), yakni perempuan yang haram dinikahi sementara waktu karena sebab tertentu. Bila sebabnya hilang, maka hilang pula status kemahramannya. Dalam hal ini, ipar menjadi mahram karena sebab

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Keluarga dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), 97.

adanya ikatan pernikahan. Maka, jika ikatan pernikahan itu hilang (misalnya perceraian), hilang pula status kemahramannya.¹¹

3. Film *Ipar Adalah Maut* (2024)

Film ini merupakan salah satu produksi media populer yang mengangkat tema keluarga, pengkhianatan, dan moralitas.

4. Analisis

Analisis dalam konteks ini merujuk pada proses pemahaman, penguraian, dan penafsiran terhadap fenomena yang diangkat dalam film, yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum Islam dan teori sosial.

5. Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam adalah cabang dari fikih Islam yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga, termasuk pernikahan, perceraian, waris, dan hubungan antar anggota keluarga.¹²

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada di dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

¹¹ Muhammad Rizky F, “*Ipar dalam Islam: Status, Hukum, dan Batasan Interaksi*,” (Jombang, 4 Juli 2024) [Ipar dalam Islam: Status, Hukum, dan Batasan Interaksi](#)

¹² M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta hingga Seks, dari Nikah Mut’ah hingga Nikah Sunnah*, (Depok: Lentera Hati, 2021), 231.

Bab *pertama*, Pendahuluan. Pada bab ini berisi Konteks Penelitian, Fokus dan Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Penulisan.

Bab *kedua*, Kajian Teori. Memuat kajian fokus pertama, kajian fokus kedua dan seterusnya, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka teoritik.

Bab *ketiga*, Metode Penelitian. Dalam bab ini penulis akan memaparkan metode yang akan digunakan. Pada bab ini berisi Jenis dan Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Teknik Pengecekan Keabsahan Data, dan Tahapan Penelitian.

Bab *keempat*, Hasil Penelitian. Pada bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian.

Bab *kelima*, Pembahasan. Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai pembahasan atau analisa data dimana data yang telah didapat akan digabungkan, serta dianalisis. Dan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan di awal.

Bab *keenam*, Penutup. Kesimpulan dan Saran